

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Problem pelanggaran hukum atau dengan nama lain “kejahatan” merupakan tanggungjawab setiap unsur masyarakat. Karena selain kejahatan itu setua usia sejarah kehidupan masyarakat, juga berembrio dari konstruksi masyarakat itu sendiri.¹

Van Bammelen yang dikutip dalam Abdul Wahid dan Mohammad Labib mengatakan bahwa :

“Kejahatan adalah tiap perbuatan yang bersifat tidak susila, melanggar norma, mengacaukan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat berhak untuk mencela, mereaksi, atau mengatakan penolakannya atas perbuatan itu. Masyarakat berhak membenci segala tindak kejahatan, karena di dalam kejahatan bukan hanya mengandung perbuatan melanggar hukum, tetapi juga melanggar hak-hak sosial, ekonomi dan lain sebagainya.”²

Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operandinya.³

Mengingat kejahatan itu setua usia kehidupan manusia, maka tingkat dan ragam kejahatan juga mengikuti realitas perkembangan kehidupan manusia. Kecenderungannya terbukti, bahwa semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi

1 Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010, hlm. 7

2 *Ibid.*, hlm. 1

3 *Ibid.*, hlm. 36

kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini seolah-olah membenarkan suatu adagium, bahwa “di mana ada masyarakat, di situ ada kejahatan”.⁴

Kemajuan teknologi dan informasi dewasa ini berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang menuju pada pembentukan masyarakat modern. Dampak adanya teknologi dibidang informasi dan komunikasi dipastikan dapat merubah suatu negara menjadi maju apabila negara tersebut dapat mengolah, memanfaatkan media tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Tetapi apa yang akan terjadi apabila sebuah negara yang memiliki media ini tidak dapat memanfaatkan dan mengolahnya dengan bijak dan bertanggung jawab. Maka perkembangan tersebut bak pisau bermata dua, perkembangan media interaksi berbasis internet juga memiliki sisi negatif apabila negara tersebut tidak dapat mengolah dan memanfaatkannya dengan baik.⁵

Dengan internet manusia dapat melakukan aktivitas layaknya di dunia nyata. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas di sana seperti ngobrol, transaksi bisnis dan lain sebagainya. Internet seakan membentuk suatu realitas baru yang menjadikannya realitas kehidupan manusia secara dikotomis menjadi *real life* (kehidupan nyata) dan *virtual life* (kehidupan maya).⁶

Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia baru yang disebut *cyberspace* ini memberikan kemudahan-kemudahan dalam peradaban manusia modern saat ini. Namun sebagaimana sebuah dunia baru, *cyberspace* atau yang di-Indonesiakan menjadi dunia maya, juga rentan dengan perbuatan-perbuatan yang merugikan manusia yang hidup didalamnya.

4 *Ibid.*, hlm. 7

5 Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber*, Denpasar: Udayana University Press, 2012, hlm. 1

6 *Ibid.*, hlm. 24

Cybercrime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. *Cybercrime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.⁷

Modus operandi kejahatan berbasis internet semakin marak terjadi, dan salah satunya adalah kejahatan seksual yang dalam *cyberspace* dikenal dengan istilah *cyberporn*.

Cyberporn adalah suatu tindakan yang menggunakan *cyberspace* dalam membuat, menampilkan, mendistribusikan, mempublikasikan pornografi dan material cabul dalam suatu situs.⁸

Dalam hal ini *cyberporn* berasal dari kata *cyber* dan *porn*. *Cyber* lebih erat hubungannya terhadap media baru atau *online* yang menggunakan jaringan internet untuk penggunaannya, Sedangkan istilah "*porn*" atau pornografi berasal dari bahasa Yunani berdasarkan unsur etimologi yaitu *pornographos* (*porne*: prostitute dan *graphein*: menulis), diartikan sebagai menulismengenai prostitusi.⁹

Di berbagai Negara, langkah-langkah yuridis untuk menangkal kejahatan komputer terus dilakukan, di dalam sistem hukum kontinental hal ini biasanya diusahakan untuk diatasi dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan penipuan (*fraud*) dan pemalsuan (*forgery*), sedangkan di negeri-negeri Anglo Amerika cenderung untuk mengaitkan atau memasukkannya

7 Arief, Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 1

8 Feri Sulianta, *Cyberporn – Bisnis atau Kriminal*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010, hlm.4

9 *Ibid.*, hlm. 3

dalam ketentuan-ketentuan tentang pencurian dan penggelapan (*theft and embezzlement*).¹⁰

Di Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan komputer khususnya pornografi dunia maya (*cyberporn*) masuk kedalam klasifikasi pelanggaran asusila yang dimuat dalam Pasal 282 dan Pasal 283. Perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baik yang terdapat dalam ayat (1), (2) maupun (3) dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu:¹¹

- a. menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dan sebagainya;
- b. membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan dengan terang-terangan;
- c. dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa dalam ayat pertama dijadikan suatu pencaharian atau kebiasaan, oleh tersangka..

Delik dalam Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini biasa disebut delik pornografi. Akan tetapi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sama sekali tidak menyebut istilah pornografi. Mungkin untuk menghindari interpretasi bermacam-macam yang akan timbul. Pasal ini dengan sendirinya tumpang tindih dengan Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun

¹⁰ Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 2010, hlm. 32

¹¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, hlm. 146

2008, khususnya Pasal 29 dan Pasal 32). Berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (*lex specialis derogate lex generali*), maka yang harus diterapkan ialah Pasal 29 dan Pasal 32 Undang-Undang Pornografi yang rumusannya mirip sekali dengan Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹²

Sedangkan menurut R. Soesilo, tulisan, gambar atau barang yang dimaksud dalam Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini, harus melanggar perasaan kesopanan, perasaan kesusilaan, misalnya buku yang isinya cabul, gambar atau patung yang bersifat cabul (*pornografische afbeeldingen en geschriften*), film yang isinya cabul dan sebagainya. Sifat cabul dan tidaknya itu harus ditentukan berdasar atas pendapat umum, tiap-tiap peristiwa harus ditinjau sendiri-sendiri, amat tergantung pada adat istiadat dalam lingkungan itu.¹³

Di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), upaya pencegahan terhadap mewabahnya virus penyebaran pornografi, telah diundangkan diantaranya: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Dewasa ini publik sering mendengar kasus-kasus prostitusi *online* yang melibatkan pesohor-pesohor di tanah air. Terkait prostitusi *online* ini bermakna bahwa terjadi perbuatan pornografi (asusila) di dunia maya yang dikategorikan *cyberporn*. Modus operandi dari kegiatan *cyberporn* ini adalah antara lain dengan

¹² Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 167

¹³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1988, hlm. 178

menawarkan jasa pelayanan pornografi melalui jejaring sosial (media sosial) berikut menampilkan objek yang dijadikan “dagangannya”. Salah satu kasus prostitusi *online* yang melibatkan salah satu pesohor artis di Indonesia adalah kasus yang terdapat pada Putusan Nomor: 834/Pid.B/2015/PNJaksel, kasus prostitusi *online* yang melibatkan Terdakwa Robby Abbas alias Obie sebagai perantara yang menghubungkan saksi Amelia Alfani sebagai salah satu artis yang dijadikan sebagai perempuan yang dapat memberikan jasa berhubungan badan dengan orang lain yang bukan suaminya untuk membiayai kebutuhan hidup Terdakwa pada sehari-hari. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan menggunakan layanan media sosial berupa *blackberry messenger* yang hanya dengan mudah menghubungi saksi Amelia Alfani untuk mengirimkan foto-foto kepada Terdakwa lalu foto-foto tersebut diperlihatkan kepada orang yang ingin menggunakan jasanya. Pada kasus prostitusi *online* tersebut maka Terdakwa dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Dalam Putusan Nomor: 834/Pid.B/2015/PNJaksel penjatuhan pidana pada Terdakwa dasarnya bukanlah bertujuan balas dendam akan tetapi agar terdakwa tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya di masa yang akan datang, namun hakekat dari suatu pembedaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dikelak kemudian hari. Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dikarena telah terbukti melanggar unsur pada Pasal 296 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul orang lain dengan orang lain”
3. Unsur “dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut maka Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan sesuai Putusan Nomor: 834/Pid.B/2015/PNJaksel.

Terkait menawarkan jasa pornografi melalui media *online* (yang dalam hal ini media sosial) berikut menampilkan objek yang dijadikan “dagangannya” (baik secara jelas maupun tersamar), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) meskipun tidak secara eksplisit mengatur hal tersebut namun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini melarang konten yang berisi hal-hal yang menyangkut kesusilaan, seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Hukuman bagi orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Selain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada Undang-Undang lain yang mengatur secara eksplisit mengenai menjajakan/mengiklankan diri terkait jasa pornografi, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Undang-Undang Pornografi). Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pornografi mengatur bahwa setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Sedangkan yang dimaksud dengan pornografi itu sendiri adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi). Adapun yang dikategorikan tidak termasuk sebagai pornografi menurut Tjipta Lesmana dan Sumartono terdapat 5 (lima) bidang yaitu: seni, sastra, adat istiadat (*custom*), ilmu pengetahuan, dan olah raga. Selama gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar

bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum dalam rangka seni, sastra, adat-istiadat (*custom*), ilmu pengetahuan dan olah raga maka hal tersebut bukanlah perbuatan pornografi sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang. Untuk hal itu perlu ada ukuran pelanggaran yang berkaitan dengan pornografi dalam rangka melindungi lapisan masyarakat. Hal ini dilarang serta dibatasi adalah para pelaku yang sengaja mempertunjukan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum bukan dalam rangka seni, sastra, adat istiadat (*custom*), ilmu pengetahuan dan olah raga.¹⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi peristiwa-peristiwa pidana kedalam kejahatan (*misdrijven*) (yang diatur dalam buku II) dan pelanggaran (*overtrading*) (yang diatur dalam buku III).¹⁵ Khusus untuk pelanggaran, dalam masyarakat kita sering dijumpai adanya pelanggaran-pelanggaran tata tertib masyarakat mulai dari yang ringan sampai pada pelanggaran yang dikategorikan berat. Pada prinsipnya, didalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya suatu “pengaduan” itu merupakan suatu syarat bagi penuntutan,¹⁶ maka pihak penegak hukum dapat mengambil tindakan tanpa perlu adanya pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 383

¹⁵ E UTRECHT, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994, hlm. 82

¹⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 212

Fenomena *cyberporn* khususnya dalam prostitusi *online* yang makin menjamur dan berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan menguraikan pembahasan melalui bentuk skripsi mengenai **“TINJAUAN YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA *CYBERPORN* DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 834/Pid.B/2015/PNJaksel)”**.

B. Identifikasi Masalah

Dalam kasus pada Putusan Nomor: 834/Pid.B/2015/PNJaksel diketahui bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar:

1. Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau
2. Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa yang terbukti adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Barang siapa;
- b. dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul orang lain dengan orang lain;
- c. dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dalam dan saksi serta barang bukti pada Putusan Nomor: 834/Pid.B/2015/PNJaksel tertera barang bukti 1 (satu) buah *handphone* merk *blackberry* Q5 warna putih yang dimana barang bukti tersebut adalah barang elektronik yang menggunakan layanan internet untuk dapat menghubungi saksi Amelia Alfani dan memudahkan saksi Amelia Alfani untuk mengirimkan foto-foto terbaru melalui layanan media sosial berupa *blackberry messenger* (bbm) kepada Terdakwa, maka seharusnya Penuntut Umum mengajukan perihal tentang transaksi elektronik sesuai pada Pasal 27 ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Putusan Nomor: 834/Pid.B/2015/PNJaksel juga menyatakan bahwa yang didakwa hanya Terdakwa Robby Abbas alias Obie orang yang menjadi perantara yang menghubungkan saksi Amelia Alfiani dengan saksi yang meminta dicarikan artis perempuan yang bisa diajak untuk berhubungan badan, sedangkan yang menjadi pekerja seks komersial dan penggunanya tidak diterangkan dalam putusan tersebut.

C. Perumusan Masalah

Dari uraian pada Latar Belakang Masalah diatas, penulis berkeinginan untuk meneliti, mempelajari serta membahas tentang masalah pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan sanksi pelaku tindak pidana *cyberporn* dalam prostitusi *online* pada perkara Nomor: 834/Pid.B/2015/PNJaksel?
2. Apakah Putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 834/Pid.B/2015/PNJaksel, telah sesuai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan sanksi pelaku tindak pidana *cyberporn* dalam prostitusi online pada perkara Nomor: 834/Pid.B/2015/PNJaksel?
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 834/Pid.B/2015/PNJaksel, **apakah** telah sesuai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi.

2) Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat mengharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.

- b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
- c. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana *cyberporn* terutama pada pelaku tindak pidana prostitusi *online*.
- b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti dan masyarakat umumnya dalam memahami permasalahan hukum yang berhubungan dengan *cybercrime* yaitu *cyberporn* khususnya prostitusi yang dilakukan secara *online*.
- c. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penyusun, khususnya bidang hukum pidana.

E. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teori merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum,¹⁷

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hlm. 32

Berdasarkan definisi tersebut, maka Kerangka Teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Perbuatan Pidana

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidanya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Perkataan perbuatan memiliki pengertian yang abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkrit: pertama ialah adanya kejadian yang tertentu dan kedua ialah adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.¹⁸

Terdapat dua unsur dalam setiap tindak pidana yaitu unsur-unsur *subjektif* dan unsur-unsur *objektif*.¹⁹

a) Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur Subjektif ini meliputi:

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 54

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 192

- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Unsur Objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur Objektif ini meliputi:
- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
 - 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP);
 - 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁰

²⁰ *Ibid.*, hlm. 193-194

2) Pidana

Pidana dalam aliran hukum secara garis besar dapat dibagi dua yaitu aliran klasik dan aliran modern, aliran klasik dipengaruhi paham *indeterministis*, yaitu paham yang menganggap manusia mempunyai kehendak bebas dalam melakukan tindakan dan pidana ditentukan secara pasti.

Dalam Putusan Nomor: 834/Pid.B/2015/PNJaksel penjatuan pidana pada Terdakwa dasarnya bukanlah bertujuan balas dendam akan tetapi agar terdakwa tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya di masa yang akan datang, namun hakekat dari suatu pidana lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dikelak kemudian hari.

3) *Cybercrime*

Cybercrime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.²¹

4) *Cyberporn*

Cyberporn adalah salah satu jenis *cybercrime* yang merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia Internasional.²²

21 Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, hlm. 40

22 Yuyun Yulianah, Skripsi: "*Pembuktian Tindak Pidana Cybercrime*", Cianjur: Universitas Suryakencana, 2005, hlm. 10

Cyberporn berasal dari kata *cyber* dan *porn*. *Cyber* lebih erat hubungannya terhadap media baru atau *online* yang menggunakan jaringan internet untuk penggunaannya, Sedangkan istilah “*porn*” atau pornografi berasal dari bahasa Yunani berdasarkan unsur etimologi yaitu *pornographos* (*porne*: *prostitute* dan *graphein*: menulis), diartikan sebagai menulis mengenai prostitusi.²³

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khususnya yang ingin atau akan diteliti, kerangka konseptual berkaitan erat dengan kerangka teori, kerangka konseptual merupakan penjabaran lebih lanjut dari konsep, yaitu menguraikan variabel-variabel dari konsep yang diteliti.²⁴

Berdasarkan definisi tersebut, maka Kerangka Konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Prostitusi *Online*

Prostitusi berasal dari bahasa Belanda yaitu *prostitutie* dan dalam bahasa Inggris yaitu *prostitution* yang artinya pelacuran. Pelacuran dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah.²⁵ Jadi, prostitusi *online* adalah perdagangan jasa prostitusi yang dilakukan melalui perantara media maya. Kata *online* dalam prostitusi *online* menggambarkan keterkaitan antara kegiatan prostitusi dengan menggunakan sarana internet. *Online* merupakan istilah yang

²³ Feri Sulianta, *Op. Cit.*, hlm. 3

²⁴ FH-UBHARA PRESS, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Hukum*, Jakarta: FH-UBHARA PRESS, 2015, hlm. 16

²⁵ Soerjono Sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 328

digunakan orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya. *Online* adalah terhubung, terkoneksi, aktif dan siap untuk operasi, dapat berkomunikasi dengan atau dikontrol oleh komputer atau handphone. *Online* ini juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan dimana sebuah *device*, terhubung dengan *device* lain, biasanya melalui modem. Dalam penelitian terkait prostitusi *online* ini membahas mengenai praktek prostitusi dengan menggunakan media internet atau *online* sebagai sarana transaksi bagi mereka Pekerja Seks Komersial (PSK) dan yang ingin menggunakan jasanya.

Dalam hal pengaturan kegiatan prostitusi secara *online* telah dirumuskan dengan jelas dalam hukum positif Indonesia, dimana pengaturannya mengandung *asas lex specialis derogat legi generalis* (asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum).

3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu bentuk proses pelaksanaan penelitian dan penulisan hukum ini merupakan suatu rangkaian pemikiran yang diarahkan secara sistematis sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kerangka pemikiran dalam penulisan ini dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Bagan 1.1



Keterangan:

Kerangka pemikiran diatas menjelaskan pemikiran dalam menganalisis, menjabarkan, dan menemukan jawaban atas permasalahan hukum terkait dalam kasus prostitusi *online* pada Putusan Nomor: 834/Pid.B/2015/PN/Jaksel. Keterkaitan antara prostitusi dengan penggunaan internet sebagai sarana untuk mencari pelanggan menjadikan kejahatan prostitusi *online* sebagai suatu kejahatan atau *cybercrime* hal inilah yang kemudian kejahatan prostitusi *online* terkait erat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikarenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagai suatu instrumen hukum yang dibentuk salah satunya untuk mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan melindungi masyarakat pengguna jasanya yang memanfaatkan teknologi informasi selain itu terdapat Undang-Undang lain yang dapat digunakan untuk menjerat para pelaku *cyberporn* dalam prostitusi *online* yang juga akan dijabarkan didalam penelitian ini. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat aturan yang terkait dengan kejahatan prostitusi *online* oleh karena itu perlu dijabarkan terlebih dahulu dalam suatu penjelasan yang mengatur mengenai prostitusi *online* didalam Undang-Undang tersebut. Terkait penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terdapat suatu kasus prostitusi *online* yang melibatkan Robby Abbas alias Obie sebagai terdakwa, dimana berdasarkan Putusan Nomor: 384/Pid.B/2015/PN/Jaksel. Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai

pencarian atau kebiasaan” serta dijatuhi pidana, sehingga disini perlu diteliti secara lebih mendalam mengenai ketepatan Majelis Penuntut Umum dalam menerapkan Pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi *online*.

Maka berdasarkan uraian diatas penulis akan membahas mengenai aturan-aturan didalam hukum positif di Indonesia yang dapat digunakan guna menjerat pelaku *cyberporn* dalam prostitusi *online*, serta mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terhadap tindak pidana *cyberporn* dalam prostitusi *online* pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 384/Pid.B/2015/PN/Jaksel.

F. Metode Penelitian

1. Tipe dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada peraturan hukum yang berlaku serta dalam hal ini penelitian dilakukan dengan berawal dari penelitian terhadap data sekunder²⁶ yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer terhadap berkas perkara Nomor: 834.B/2015/PNJaksel.

2. Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang didapat melalui:

- a) Data Sekunder yaitu yang bersumber dari berkas perkara putusan Nomor: 834.B/2015/PNJaksel, Perundang-Undangan meliputi: Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 58

(KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, buku-buku, pendapat para ahli di dalam berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, seperti berikutini:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini juga dapat dibaca identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.²⁷

Bab II. Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat tentang pengertian *cyberspace*, *cyberlaw*, *cybercrime*, *cyberporn*, prostitusi *online* dan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia, Kajian Tindak Pidana Asusila dalam hal ini *cyberporn* dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menurut Undang-Undang Pornografi.

Bab III. Hasil Penelitian

Bab ini berisi penjelasan mengenai pelaksanaan serta penyelesaian perkara pidana *cyberporn* yaitu prostitusi *online* pada kasus yang menyertakan artis-artis

27 FH-UBHARA PRESS, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Jakarta: FH-UBHARA PRESS, 2015, hlm. 22

nasional yang dilakukan oleh seorang mucikari (kasus Nomor: 834.B/2015/PNJaksel), bahasan pertimbangan dan dasar putusan hakim dalam memutus perkara, akibat hukum putusan tersebut dan faktor-faktor yang mengakibatkan maraknya penyalahgunaan *cyber*.

Bab IV. Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Bab ini berisi tentang pembahasan dan hasil analisis data, pembahasan hasil analisis, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah.

Bab V. Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dari penulisan yang dibuat dan saran-saran yang bisa penulis kemukakan terhadap hasil dari kerangka pemikiran yang dituangkan dalam penulisan ini.

